



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

Nomor : 16749/A1/PR/2021

13 Maret 2021

Lampiran : Satu berkas

Hal : Penyampaian Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN dan LLDIKTI

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Sehubungan dengan telah selesainya penyesuaian Kepmendikbud Nomor 754/P/2020 tentang IKU PTN dan LLDIKTI, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Kepmendikbud Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai pengganti dari Kepmendikbud Nomor 754/P/2020 tersebut.

Dapat kami sampaikan bahwa penyesuaian yang dilakukan dalam Kepmendikbud Nomor 3/M/2021, adalah sebagai berikut:

1. menghilangkan penggunaan kata 'tahun 2020' pada batang tubuh dan lampiran Kepmendikbud;
2. mengganti kata 'lulusan' menjadi 'mahasiswa', pada IKU nomor 2 Lampiran I;
3. mengganti kata 'lulusan' menjadi 'mahasiswa', pada IKU nomor 3 Lampiran II;

Selanjutnya, Kepmendikbud Nomor 3/M/2021 dimaksud dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan SAKIP dan kegiatan relevan lainnya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

a.n. plt. Sekretaris Jenderal  
Kepala Biro Perencanaan,



M. Samsuri  
NIP 197901142003121001

Tembusan:

1. plt. Sekretaris Jenderal, Kemendikbud
2. Inspektur Jenderal, Kemendikbud
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbud
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."  
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR